



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pertumbuhan perbankan dan asuransi nasional serta untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, khususnya dalam pemberian jaminan asuransi di Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL.

Pasal I

Di antara Pasal 4C dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur:

- a. Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 47);
- b. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 62); dan
- c. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 126);

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4D

Penyertaan modal yang akan disertakan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida pada Tahun 2018 sebanyak Rp 3.170.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. JUMADI, M.MT
Pembina Utama Muda
NIP 19670524 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL

I. UMUM

PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan perusahaan asuransi nasional yang bergerak di bidang Jasa Asuransi Umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. PT. Asuransi Bangun Askrida berencana melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rangka pengembangan bisnis perusahaan. Bisnis asuransi syariah di Askrida tumbuh cukup pesat. Bila asuransi konvensional hanya bertumbuh kurang dari 20% (dua puluh persen), bisnis syariah tumbuh 30% (tiga puluh persen). Pesatnya pertumbuhan ini menjadi alasan perusahaan untuk melepas unit syariah tersebut agar bisa berkembang lebih baik lagi. Dengan adanya rencana *spin off*, perusahaan bisa memiliki rencana bisnis sendiri dan bergerak lebih leluasa mengisi potensi asuransi syariah yang masih sangat luas di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan bahwa “perusahaan asuransi harus memisahkan UUS dari induknya selama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang Usaha Perasuransian berlaku”.

Memperhatikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Asuransi Bangun Askrida tanggal 27 April 2017, dimana dalam agenda keenam menyetujui dan menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan mengeluarkan 10.096 (sepuluh ribu sembilan puluh enam) lembar saham baru dengan nilai nominal seluruhnya Rp 100.960.000.000,00 (seratus milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sehingga modal ditempatkan/disetor perseroan yang semula Rp 199.040.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar empat puluh juta rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham.
- b. Mekanisme penambahan modal dilakukan secara proporsional sesuai dengan komposisi pemegang saham saat ini dengan tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

c. Dengan

- c. Dengan ketentuan dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak mengambil bagian atas hak yang dimiliki untuk melaksanakan penambahan modal disetor tersebut, maka haknya akan dialihkan kepada pemegang saham yang kepemilikan sahamnya dibawah 1% (satu persen) secara proporsional.
- d. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan keputusan peningkatan modal ditempatkan/disetor tersebut diatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan rapat.

Berdasarkan RUPS Tahunan PT. Asuransi Bangun Askrida tanggal 3 Mei 2018, dengan suara bulat antara lain menyetujui perpanjangan waktu bagi pemegang saham Pemerintah Provinsi untuk melakukan penyeteroran modal yang wajib dipenuhi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham pada PT. Asuransi Bangun Askrida dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penambahan modal disetor pada Tahun 2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 82.
